

PEDOMAN PENULISAN PROPOSAL DAN SKRIPSI



UNIVERSITAS UDAYANA

TIM IT FAKULTAS HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA**

Denpasar
2018



KATA PENGANTAR

Penulisan karya ilmiah skripsi merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana seperti yang telah tercantum dalam kurikulum program studi S1. Berdasarkan Pedoman Pendidikan Universitas Udayana, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk menulis karya ilmiah skripsi di akhir program studi, sebagai syarat dan pertanggungjawaban ilmiah karena telah menyelesaikan program pendidikan dalam jenjang program sarjana, sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.

Pedoman penulisan karya ilmiah proposal dan skripsi ini merupakan panduan berupa tatacara, cara penulisan, rambu-rambu dan batasan dalam penulisan proposal skripsi di lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Udayana, yang harus diikuti oleh mahasiswa agar sistematika dan kaidah ilmiah yang berlaku sesuai dengan tujuan penulisan skripsi.

Pedoman penulisan karya ilmiah ini juga memuat pembakuan prosedur, format, dan proses penulisan serta ketentuan-ketentuan teknis, yang dilandasi dengan kode penulisan ilmiah yang lazim digunakan dalam dunia akademik. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat sesuai tujuan penulisan skripsi seperti yang tercantum dalam kurikulum program studi S1 dan Pedoman Akademik Universitas Udayana. Kami ucapkan terima kasih atas peran serta tim dosen yang telah mempersiapkan dan mengoreksi pedoman ini.

Denpasar, Oktober 2018

Dekan

Prof. Dr. I Made arya Utama, SH.,M.Hum.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II USULAN PENELITIAN SKRIPSI.....	2
2.1 Pengajuan dan Format Usulan Penelitian	2
2.1.1 Persyaratan dan Prosedur Pengajuan	2
2.1.2 Format Usulan Penelitian	3
2.2 Kutipan	4
2.2.1 Kutipan Langsung :	4
2.2.2 Kutipan tidak langsung (Parafraza)	5
2.2.3 Penulisan Sumber Kutipan.....	5
2.2.4 Daftar Pustaka	10
2.2.5 Penggunaan Gelar, Pangkat, dsb.	11
2.2.6 Daftar Singkatan	11
2.2.7 Beberapa Petunjuk Tambahan.....	12
2.3 Bimbingan Skripsi.....	13
2.4 Ujian Skripsi	13
BAB III PENELITIAN SKRIPSI	16
3.1 Penulisan Skripsi.....	16
3.2 Pedoman Penulisan Skripsi Penelitian Hukum.....	17
3.2.1 Bagian Awal	17
3.2.2 Bagian Inti dan Bagian Akhir.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

Pada tahap akhir program, mahasiswa wajib membuat karya tulis ilmiah (dalam bentuk skripsi) mengenai salah satu bidang hukum yang sesuai atau berhubungan dengan program kekhususan yang dipilih. Dalam penulisan skripsi diawali dengan pengajuan proposal skripsi oleh mahasiswa.

1. Pengertian

Pengertian proposal dan skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa berupa paparan hasil penelitian yang membahas masalah dalam bidang hukum tertentu atau berhubungan dengan program kekhususan, sesuai dengan kaidah ilmiah, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

2. Tujuan

Penulisan proposal dan skripsi bertujuan untuk:

- a. melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- b. melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.
- d. mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
- e. memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum.

3. Topik Skripsi

Topik skripsi harus menyangkut masalah-masalah hukum sesuai atau berhubungan dengan program kekhususan yang dipilih oleh mahasiswa.

BAB II

USULAN PENELITIAN SKRIPSI

2.1 Pengajuan dan Format Usulan Penelitian

2.1.1 Persyaratan dan Prosedur Pengajuan

- 1) Usulan penelitian skripsi dapat diajukan setelah mahasiswa menempuh dan lulus 80% mata kuliah dari keseluruhan mata kuliah program studi (telah menyelesaikan lebih kurang 116 SKS) dengan komposisi 40 Mata Kuliah Wajib atau 104 SKS dan 6 Mata Kuliah Pilihan atau 12 SKS. Telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, serta memenuhi persyaratan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) sebanyak 12 SKP, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Mahasiswa harus memiliki minimal 12 SKP.
 - b) Satuan Kredit Partisipasi bisa dalam bentuk :
 - a. Sertifikat/piagam
 - b. Medali/piala
 - c. Surat Keputusan
 - c) Kegiatan yang disetarakan dengan Satuan Kredit Partisipasi adalah kegiatan ko kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan oleh UKM/BEM/Komite Mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana.
 - d) Bobot nilai Satuan Kredit Partisipasi adalah sebagai berikut :

a. Tingkat internasional	= 5 SKP
b. Tingkat nasional	= 4 SKP
c. Tingkat regional	= 3 SKP
d. Tingkat universitas	= 2 SKP
e. Tingkat fakultas	= 1 SKP
- 2) Usulan penelitian yang diajukan sesuai dengan atau berhubungan dengan program kekhususan yang dipilih oleh mahasiswa.
- 3) Surat permohonan usulan (outline) skripsi diajukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana (*Contoh surat permohonan usulan (outline) skripsi: lihat Lampiran 1*) dengan melampirkan usulan penelitian. Berdasarkan permohonan tersebut, Dekan menugaskan kepada Kordinator Prodi S1 untuk memeriksa persyaratan SKS dan mata kuliah yang sudah ditempuh, bukti pembayaran, program kekhususan yang dipilih, serta SKP yang dimiliki oleh mahasiswa yang bersangkutan. Jika persyaratan tersebut telah terpenuhi, selanjutnya Kordinator Prodi S1 menyampaikan kepada Ketua Bagian terkait dengan topik usulan penelitian untuk mendapatkan Dosen Pembimbing. Apabila usulan penelitian disetujui, Ketua Bagian sekaligus mengusulkan Pembimbing dan selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Pembimbing oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Apabila usulan penelitian tidak disetujui, Ketua Bagian menyampaikan usulan penelitian tersebut kepada Dekan melalui Kordinator Prodi S1 untuk dibatalkan.
- 4) Usulan penelitian yang diajukan tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan program kekhususan yang ditempuh, dengan sendirinya batal dan harus mengajukan usulan kembali sesuai dengan program kekhususan yang dipilih.
- 5) Usulan penelitian yang diajukan mahasiswa harus berupa usulan yang dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu

pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum, berupa pemecahan masalah atau setidaknya dapat menyajikan diskripsi ilmiah dari suatu objek penelitian, dan tidak merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan.

2.1.2 Format Usulan Penelitian

- 1) Usulan penelitian terdiri dari minimal 15 (lima belas) halaman dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - a) kertas HVS 70 gram ukuran A4 (21.5 x 29.7 cm);
 - b) jarak dua spasi;
 - c) wajib diketik dengan komputer program Microsoft Word;
 - d) ukuran huruf (*font size*) 12;
 - e) tipe huruf "*Times New Roman*";
 - f) Awal paragraf naskah dan proposal dimulai setelah 7 (tujuh) ketukan;
 - g) Awal paragraf berseparasi 1 (satu) dimulai dengan 5 (lima) ketukan;
 - h) Setiap kalimat minimal dua kata dan setiap paragraf minimal dua kalimat;
 - i) Satu kalimat minimal dua baris dan maksimal lima baris;
 - j) Penulisan kata "ayat" pada penyebutan pasal menggunakan huruf "a" kecil;
 - k) Penulisan nama ahli hukum disertai dengan gelar;
 - l) Penulisan awal kutipan menggunakan titik dua (:);
- 2) Jumlah halaman usulan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah halaman dimulainya PENDAHULUAN sampai dengan DAFTAR PUSTAKA.
- 3) Pengetikan usulan penelitian dilakukan dengan format batas tepi ketikan sebagai berikut: tepi atas 4 (empat) cm, tepi kiri 4 (empat) cm, tepi kanan 3 (tiga) cm, dan tepi bawah 3 (tiga) cm.
- 4) Kerangka usulan penelitian terdiri dari :
 - a) Halaman Sampul Depan dan Sampul Dalam, memuat hal yang sama, secara berturut-turut sebagai berikut:
 - (1) Frasa : USULAN PENELITIAN (huruf *Times New Roman* 14).
 - (2) Judul: singkat, jelas, menggambarkan permasalahan yang muncul dari satu atau lebih konsep hukum (huruf Kapital, *Times New Roman* 16).
 - (3) Lambang Universitas Udayana berbentuk bundar sesuai ketentuan berlaku dengan ukuran diameter 4 cm
 - (4) Nama Mahasiswa ditulis lengkap tidak boleh disingkat, tanpa gelar kesarjanaannya dan dibawahnya ditulis NIM (huruf *Times New Roman* 12).
 - (5) Paling bawah ditulis FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR dan Tahun (huruf *Times New Roman* 14)
 - (6) Halaman sampul depan cover menggunakan kertas *buffalo* warna merah.
Contoh : lihat Lampiran 2
 - b) DAFTAR ISI
 - c) PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang Masalah
 - 1.2. Rumusan Masalah
 - 1.3. Ruang Lingkup Masalah
 - 1.4. Orisinalitas Penelitian
 - 1.5. Tujuan Penelitian
 - 1.5.1. Tujuan Umum
 - 1.5.2. Tujuan Khusus

- 1.6. Manfaat Penelitian
 - 1.6.1. Manfaat Teoritis
 - 1.6.2. Manfaat Praktis
- 1.7. Landasan Teoritis
- 1.8. Metode Penelitian
 - 1.8.1. Jenis Penelitian
 - 1.8.2. Jenis Pendekatan
 - 1.8.3. Bahan Hukum/Data
 - 1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data
 - 1.8.5. Teknik Analisis
- 1.9. Daftar Pustaka

2.2 Kutipan

Ada 2 (dua) macam kutipan, yaitu :

2.2.1 Kutipan Langsung :

- 1) Pada kutipan langsung, kutipan harus sama dengan aslinya baik mengenai susunan kata-katanya, ejaannya, maupun mengenai tanda-tanda bacanya.
- 2) Kutipan yang panjangnya sampai dengan 3 (tiga) baris dimasukkan ke dalam teks dengan spasi 2 (dua) serta diberi tanda petik pada awal dan akhir kutipan.
- 3) Apabila dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa bagian kata atau kalimat, maka bagian-bagian yang dihilangkan itu diganti dengan 3 (tiga) atau 4 (empat) buah titik yang diketik jarak (*elipsis points*) diselingi satu ketukan ketik.
 - a) Tiga titik digunakan untuk mengganti satu kata sampai beberapa kalimat dalam suatu paragraf, selama bagian yang dihilangkan itu tidak terputus-putus oleh kata-kata yang tidak dihilangkan.
 - b) Empat titik (sesungguhnya sebuah titik diikuti tiga titik) digunakan bilamana yang dihilangkan adalah :
 - (1) Bagian akhir kalimat, atau
 - (2) Bagian awal kalimat berikutnya, atau
 - (3) Seluruh kalimat berikutnya atau lebih
 - c) Kalau menghilangkan satu paragraf atau lebih, gunakanlah ellipsis points panjang mulai dari margin kiri sampai margin kanan.
- 4) Jika perlu disisipkan sesuatu ke dalam kutipan, dipergunakan kurung besar, yakni {(.....)}.
- 5) Dalam kutipan yang panjangnya 4 (empat) baris terdapat tanda kutip dua koma (") maka tanda kutip itu diubah menjadi tanda kutip satu koma (').
- 6) Kata-kata yang tidak bergaris dalam aslinya tetapi oleh pengutip dianggap perlu diberi garis, maka diberi catatan langsung di belakang bagian yang diberi bergaris diantara tanda kurung besar. Contoh : dalam hal seperti ini ternyata Presiden sama sekali tidak (garis bawah dari penulis) mempunyai pengaruh apa-apa. Cara ini berlaku untuk setiap perubahan dan tambahan terhadap bentuk asli bahan yang dikutip.
- 7) Tiap-tiap kutipan diberi nomor kutipan pada akhir kutipan. Nomor itu ditempatkan setengah spasi di atas baris kalimat, langsung sesudah akhir kutipan (tidak diselingi satu ketukan kosong). Dalam hal-hal tertentu nomor kutipan dapat juga ditempatkan di belakang nama pengarang yang dikutip atau di belakang kata-kata tertentu.

2.2.2 Kutipan tidak langsung (Parafrasa)

- 1) Parafrasa adalah "*restatement of the sense of a text or passage in other word, as for clearness; a free rendering or translation, as of passage*" (lihat The New Grolier Webster International Dictionary, Vol. II, 1976,.h.688) yang diutamakan dalam kutipan tidak langsung adalah semata-mata isi, maksud, atau jiwa kutipan, bukan cara dan bentuk kutipan.
- 2) Pada kutipan tidak langsung tidak dipergunakan tanda kutip, tetapi harus dicantumkan nomor kutipan dan sumber kutipan dimuat di dalam "footnote".

2.2.3 Penulisan Sumber Kutipan

- 1) Penulisan sumber kutipan dilakukan dengan "*footnote*".
 - a) "*Footnote*" adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber, pendapat, fakta atau ikhtisar, atau komentar ulasan atau suatu kutipan mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks.
 - b) Sesuai dengan namanya "*footnote*" harus ditempatkan pada kaki halaman dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - (1) tiap-tiap "*footnote*" ditempatkan pada halaman yang sama dengan bagian yang dikutip atau diberi komentar.
 - (2) Pada jarak dua spasi di bawah teks baris terakhir ditarik garis pemisah mulai dari batas margin kiri sepanjang (empat belas) ketukan.
 - (3) Nomor-nomor "*footnote*" disusun berurutan mulai dari nomor satu sampai nomor terakhir (nomor "*footnote*" pertama dalam bab berikutnya adalah lanjutan nomor "*footnote*" terakhir dari bab sebelumnya) tanpa titik, tanpa kurung dan lain-lain.
 - c) Tiap-tiap nomor "*footnote*" ditempatkan setengah spasi di atas baris pertama tanpa dibubuhi titik, tanda kurung, dan lain-lain, tetapi langsung diikuti oleh huruf pertama dalam "*footnote*" (tanpa diselingi satu pukulan ketik).
 - d) Tiap-tiap "*footnote*" diketik berspasi 1 (satu) dan dimulai sesudah tujuh ketukan ketik dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya dari satu "*footnote*" dimulai dari margin kiri.
 - e) Kalau suatu "*footnote*" terdiri atas dua alinea/lebih, maka tiap-tiap alinea disusun seperti petunjuk di atas.
 - f) Jarak antara tiap-tiap *footnote* adalah 1 (satu) spasi.
 - g) Nama penulis ditulis seperti aslinya dan tidak dibalik
- 2) Bentuk-bentuk *footnote*

Berikut diuraikan bentuk-bentuk dan contoh-contoh *footnote* untuk sumber-sumber kutipan dari buku, majalah, surat kabar, karya yang tidak diterbitkan, wawancara, ensiklopedi dan lain-lain.

 - a) Buku

Yang dicantumkan berturut-turut adalah nomor *footnote*, nama pengarang (nama kecil, atau nama depan, nama tengah (inisial) untuk orang Barat umumnya, dan nama akhir atau nama keluarga, tahun terbit, judul buku, jilid, cetakan, penerbit, tempat diterbitkan, dan nomor halaman yang dikutip. Mengenai judul buku dicetak miring, sedangkan tentang jilid dan cetakan tidak selalu ada.

- (1) Mengutip dari buku-buku yang ditulis oleh seorang pengarang, contoh:

¹. Diponolo, 1975, *Ilmu Negara*, Jilid I, Balai Pustaka Jakarta, h.166.

². Lon L. Fuller, 1949, *Jurisprudence The Foundation Press*, Mineola, New York, h.14

- (2) Mengutip dari buku yang ditulis oleh dua atau tiga pengarang, maka nama pengarang dicantumkan semuanya, contoh:

³. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1973, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, h.49

⁴. Leon Boim, Glenn G. Morgan, dan Alexander W. Rudzinski, 1996, *Legal Controles in the Soviet Union*, A.W. Sifthofi, Leiden, h. 302.

- (3) Mengutip dari buku yang ditulis lebih dari tiga orang, maka hanya nama pengarang pertama yang dicantumkan dan diikuti et al (asalnya et alii) artinya dengan orang lain atau dengan kawan-kawannya, contoh:

⁵ Eliot E Cheatham et. al., 1959, *Conflict of Law*, cet. V, The Foundation PRESS Mineola, New York, h. 104.

- (4) Mengutip dari kumpulan karangan, seperti mengutip dari majalah atau buku dengan editor :

⁶. Jhon Stanner, 1968, "Family Relationship in Malaysia" dalam David C. Buxbaum (ed), *Family Law and Costemary Law in Asia : A Contemporary Legal Prespective*, Martinus Nijhoff, The Hague, h. 202.

- (5) Tidak ada pengarang tertentu, sebagai pengarang dicantumkan nama badan, lembaga, perusahaan sebagai pengarang.

⁷. Sekretariat Negara, 1976, *Konfrensi Tingkat Tinggi Asean*, Bali 23-2-1976, h. 85.

- (6) Mengutip dari buku yang diterjemahkan, maka yang dicantumkan tetap nama pengarang aslinya dan dibelakang judul buku ditulis nama penerjemahnya :

⁸ F.J.H.M. Van Der, 1969, *Pengantar Hukum Kerja*, cet. II, terjemahan Sri Ddai, Ven Lanisius, Yogyakarta, h.61.

- (7) Apabila buku yang dikutip, tidak ada "tahun terbit", "penerbit" dan/atau "tempat terbit" maka penulisannya diganti dengan : "tanpa tahun terbit", "tanpa penerbit", dan/atau "tanpa tempat terbit"

⁹. Sudargo Gautama, tanpa tahun terbit, *Hukum Agraria*, cet. II, terjemahan Sri Ddai, Ven Lanisius, Yogyakarta, h.61.

¹⁰. Sudigdo Harjo Sudarmo, 1969, *Pengantar Hukum Kerja*, cet. II, terjemahan Sri Ddai, tanpa penerbit, Yogyakarta, h.61.

¹¹. Heru Suprptomo, 1969, *Pengantar Hukum Kerja*, cet. II, terjemahan Sri Ddai, Ven Lanisius, tanpa tempat terbit, h.61.

b) Majalah

Yang dicantumkan berturut-turut adalah nama penulis (seperti pada buku), tahun penerbitan, judul tulisan diantara tanda kutip, nama majalah (dicetak miring), nomor, tahun majalah dalam angka romawi (kalau ada), bulan dan tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip :

⁹. Oemar Seno Aji, 1980, "Perkembangan Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi" *Majalah Hukum dan Pembangunan* Nomor 2 Tahun I, Maret 1980, h. 61

Bila tidak diketahui nama pengarang suatu artikel dalam majalah, maka nama pengarang ditiadakan, diganti dengan anonim.

¹⁰. Anonim, 1957, "*Sekolah Percobaan di Yogyakarta*", *Suara Guru* II, September 1957, h. 18.

c) Surat Kabar

Seperti pada majalah, nama penulis mungkin dicantumkan mungkin juga tidak :

¹¹. Lim, "Sudah Tiba Waktunya Hukum Intergentil Ditinggalkan Sebagai Mata Kuliah", *Kompas*, 28 Agustus 1979, h.III.

d) Karya Yang Tidak Diterbitkan

¹². Heru Suprptomo, 1977, "Masalah-masalah Peraturan-Peraturan Cek Serta Bilyet Giro di Indonesia, Dalam Rangka Mengembangkan Sistem Giralisasi Pembayaran", *Disertasi* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h.263.

e) Wawancara

Hasil wawancara dalam penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris tidak dicantumkan di dalam *footnote* tetapi dimasukkan langsung dalam uraian misalnya : berdasarkan wawancara dengan (sebutkan nama dan jabatan), pada tanggal (tanggal Wawancara) disebutkan bahwa ... dan seterusnya.

f) Tulisan dalam ensiklopedi

Nama penulis diketahui atau tidak diketahui :

¹³. Erwin N. Griswold, 1977, "Legal Education" *Encyclopedia Americana XVII*, h. 164.

¹⁴. Anonim, 1955, "Interpellation", *Encyclopedia Britanica XII*, h. 534.

- g) Mengutip dari bahan yang dikutip, penulis yang langsung dikutip dicantumkan lebih dahulu kemudian penulis asli :

¹⁵. William H. Burton, 1952, *The Guidance Of Learning Activities*. D. Appleton-Century Company, Inc. New York, 1952, h. 186, dikutip dari Ernest Hilgard, *Theories of Learning*, Appleton New York, 1948, h. 37.

- h) Mengutip dari hasil pertemuan ilmiah

¹⁶. Mariana Sutadi, 2006, Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Di Pengadilan, *Makalah* pada IP Seminar: The Implementation of IPR in Indonesia and Japan, Jakarta, Tanggal 7-8 September

- i) Peraturan perundang-undangan yang dikutip langsung dari Lembaran Negara atau Lembaran Daerah tidak ditulis sebagai "footnote" tetapi dicantumkan dalam daftar pustaka dengan menyebutkan Nomor Lembaran Negara atau Lembaran daerah yang bersangkutan.

- j) Internet
Menyebutkan nama penulis, tahun, judul, nama situs dan tanggal mengakses.

¹⁷. Richard A. Posner, 1995, "Impeachment in the Constitution of Cambodia", Serial Online Jan – Mar, URL : <http://www.Cdc.Gov/EID/eid.htm>. diakses tanggal 5 Juni 2009

- k) Diklat perkuliahan tidak dapat dipakai sumber.

3) Mempersingkat Footnote

Kalau suatu sumber sudah pernah dicantumkan lengkap dengan "footnote" itu selanjutnya dapat disingkat / dipersingkat dengan menggunakan *ibid*, *op.cit*. dan *loc.cit*.

a) Pemakaian *Ibid*

Ibid kependekan dari *Ibidem* yang artinya pada tempat yang sama. *Ibid* dipakai apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahului (tidak disela oleh sumber lain), meskipun antara kedua kutipan itu terdapat beberapa halaman. *Ibid* tanpa nomor halaman dipakai bila bahan yang dikutip diambil dari nomor halaman yang sama. Sedangkan jika bahan yang diambil (dikutip) dari nomor halaman yang berbeda, maka digunakan *ibid* dengan nomor halamannya. *Ibid* tidak boleh dipergunakan bilamana diantara dua sumber terdapat sumber lain, dan dalam hal ini dipakai *op.cit*. atau *loc.cit*.

b) Pemakaian *Op.cit*

Op.cit kependekan dari *opere citato* yang artinya adalah “dalam karya yang telah disebut”, dipakai untuk menunjuk kepada sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap tetapi telah diselingi oleh sumber lain. Pemakaian *op.cit* harus diikuti nomor halaman yang berbeda. Kalau dari seorang penulis telah disebut dua macam buku atau lebih, maka untuk menghindarkan kekeliruan harus dijelaskan buku mana yang dimaksudkan dengan mencantumkan nama penulis diikuti angka romawi besar (I, II, III, IV,dst) pada “*footnote*” sesudah tahun penerbitan diantara dua tanda kurung.

Contoh :

^{18.} Sudargo Gautama, 1973, *Hukum Agraria Antar Golongan*, Alumni Bandung, (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama I), h. 131.

^{19.} Sudargo Gautama, 1973, *Masalah Agraria. Berikut Peraturan-peraturan dan Contoh-contoh*, Cet. ke II Alumni Bandung, (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama II), h. 98.

^{20.} Sudigdo Harjo Sudarmo, 1970, *Masalah Tanah di Indonesia, Suatu Studi Di sekitar Pelaksanaan Land Reform, Di Jawa dan Madura*, Bhatara, Jakarta, h. 54.

^{21.} Sudargo Gautama I, *op.cit*, h. 139.

Hal ini berarti bahwa yang diikuti adalah dari karya Sudargo Gautama dalam “*footnote*” nomor 18 (bukan 19).

Ketentuan ini juga berlaku dalam pemakaian *loc.cit*. Bilamana mengutip dari seorang pengarang yang menulis dua buku atau lebih.

c) Pemakaian *Loc.cit*

Loc.cit adalah kependekan dari *loco citato*, artinya “pada tempat yang telah disebut “dipergunakan kalau menunjuk kepada halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi diselingi oleh sumber lain. Nomor halaman tidak dicantumkan dalam penggunaan *loc.cit*, oleh karena nomor halaman itu dengan sendirinya sama dengan nomor halaman dalam karya yang disebut sebelumnya.

d) Bilamana setelah *loc.cit* atau *op.cit* kembali digunakan buku yang sama tanpa diselingi buku lain, maka yang digunakan bukan *ibid*, tetapi *loc.cit* (bila halaman sama) atau *op.cit* bilamana halaman berbeda.

e) Contoh pemakaian *ibid*, *op.cit*, dan *loc.cit*. dalam suatu rangka “*footnote*”.

^{22.} Kuntjoro Purbopranoto, 1978, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Cet. II, Alumni, Bandung, h.86.

^{23.} *Ibid*. (berarti dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama).

^{24.} *Ibid*, h. 90. (berarti halamannya berbeda)

²⁵. Mikhael P. Barber, 1972 *Publik Administration*, Macdonald & Evans Ltd., London, h. 212.

²⁶. E. Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cet. IV, Iktiar, Jakarta, h.176.

²⁷. Mikhael P. Barber, *op.cit.* h. 215 (berarti halamannya berbeda)

²⁸. E. Utrecht, *loc.cit.* (berarti pengutipan juga dilakukan pada halaman 176).

²⁹. E. Utrecht, *loc.cit.*

³⁰. E. Utrecht, *op.cit.*, h. 159

2.2.4 Daftar Pustaka

- 1) Pada bagian akhir skripsi dicantumkan Daftar Pustaka (bukan Daftar Buku, Daftar Kepustakaan, ataupun Daftar Bacaan), yang mencakup semua bahan yang dibaca dalam kegiatan penyusunan skripsi, baik berupa buku, majalah, hasil penelitian, surat kabar, kamus, dan sebagainya.
- 2) Jumlah daftar pustaka sebagai sumber bacaan di luar peraturan perundang-undangan minimal 20 (dua puluh) buku, 2 (dua) diantaranya berbahasa asing.
- 3) Penulisan daftar pustaka sebagai berikut :
 - a) Nama pengarang mulai diketik pada garis margin kiri, sedangkan baris kedua dan seterusnya dimulai 7 (tujuh) ketukan ketik dari garis margin kiri. Antara dua sumber diberikan jarak 2 (dua) spasi.
 - b) Nama pengarang atau penulis disusun menurut abjad, tanpa nomor urut, dengan mendahulukan nama keluarga (untuk pengarang orang barat). Suatu kesulitan ialah menentukan nama keluarga pada nama-nama penulis dari Indonesia oleh karena tidak semua suku bangsa kita memakai nama keluarga. Dalam hal demikian maka yang dijadikan patokan adalah huruf pertama dari nama-nama yang paling dikenal. Misalnya Mochtar, jadi masuk kelompok huruf abjad "M".

Contoh : (Perhatikan urutan abjadnya)

Fuller, Lon. L.,1949, *Jurisprudence*, The Foundation Press, Mineola, New York.

Gautama, Sudargo, 1973, *Hukum Agraria Antar Golongan*, Alumni, Bandung.

Kuntjoro Purbopranoto, 1978, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan, dan Peradilan Administrasi Negara*, Cet. II, Alumni, Bandung.

- c) Kalau sebuah karya ditulis oleh dua atau tiga penulis, maka hanya nama pengarang/penulis pertama saja disusun seperti uraian pada huruf c di atas, sedangkan nama penulis berikutnya ditulis biasa seperti pada *footnote*. Selanjutnya jika jumlah penulis lebih dari tiga orang maka hanya nama pertama yang disusun seperti uraian di atas ditambah et.al., seperti pada *footnote*.
- d) Apabila dalam Daftar Pustaka terdapat dua karya atau lebih yang ditulis oleh seorang penulis, maka untuk karya kedua dan seterusnya sebagai pengganti nama penulis dicantumkan garis sepanjang 7 (tujuh) pukulan ketik. Jadi nama penulis tidak perlu ditulis lagi.

Contoh :

Sidharta, B. Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.

_____, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.

e) Daftar Pustaka dikelompokkan berdasarkan jenisnya, misalnya :

- (1) Buku
- (2) Skripsi/Tesis/Disertasi/Hasil Penelitian
- (3) Artikel
 - Jurnal Ilmiah
 - Makalah
 - Surat Kabar/Tabloid/Majalah
- (4) Internet (Situs resmi)
- (5) Peraturan Perundang – Undangan
- (6) Bahan Hukum Lainnya

4) Nomor halaman daftar pustaka merupakan kelanjutan dari nomor halaman pada bab uraian.

2.2.5 Penggunaan Gelar, Pangkat, dsb.

Gelar, pangkat, dan sebagainya seperti Prof. Mr., S.H., Dr., dan atribut-atribut lainnya semacam itu, dalam *footnote*, daftar pustaka dan uraian, tidak perlu dicantumkan, kecuali hanya dalam (kata) pengantar yang memuat pernyataan terima kasih (*acknowledgment*) dan dengan alasan-alasan tertentu dalam teks.

2.2.6 Daftar Singkatan

Dalam daftar singkatan berikut ini dimasukkan juga singkatan yang belum biasa digunakan oleh para penulis Indonesia tetapi yang perlu diketahui untuk memahami tulisan-tulisan dalam bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Singkatan-singkatan itu seperti :

anom	anoniem, tanpa nama (t.n.) no name (n.n)
ante	di atas, di muka; supra
a.o	among other, antara lain (a.l); Interalia (i.a)
aquo	dalam hal ini (dhi)
art (s)	artikel (s) ayat (-ayat)
c. atau ca circa	kira-kira, sekitar (ttg. Tahun)
cf	conter, bandingkan (bdk)
chap (s)	chapter (s), bab (-bab)
col (s)	colum (s) kolom (-kolom), lajur (-lajur)
cont.	continued, bersambung
c.q.	casu quo, dalam perkara/kejadian yang bersangkutan
c.s.	cun suis, dan kawan-kawan (dkk.), cum cuis (c.s)
etc	etcetera, dan lain-lain (dll.)
et.seq	et sequentia, dan selanjutnya, dan seterusnya (dst.) lihat f
f atau ff.	following (page), halaman berikutnya, following (pages)halaman-halaman berikutnya.

fig (s)	figure (s) gambar (gambar)
h.	halaman
i.a	inter alia, antara lain (a.l.); among other (a.o.)
ibid.	ibidem, pada tempat yang sama
id.	Idem, sama (ttg. Orang)
ie	id est, yaitu yakni, ialah; that is, namely, viz
infra	di bawah; post
jis	juncties, berhubungan dengan (jamak)
jo	juncto, berhubungan dengan (tunggal)
I atau II	line (s), baris (-baris)
loc.cit	loco citato, pada tempat yang telah disebut/dikutip
N.B	Nota Bene, harap diperhatikan; let well; post scrip tum, p.s) umumnya pada surat.
n.d.	no date, tana tanggal (t.p) atau tahun penerbitan
n.n.	nomen nisco, tanpa nama (t.n.)
no (s)	numero (s) nomor (-nomor)
op.cit	opere citato dalam karya yang telah disebut/dikutip
p.(pp.)	pge (s), halaman (h.), halaman-halaman
passim	tersebar dalam suatu karya.
Post.	Dibawah, infra
P.S.	post scriptum, catatan akhir
q.q.	qualitate qua, dalam kedudukan (kualitas) sebagai wakil quod non padahal tidak.
Resp.	respectively, bertuturt-turut.
sec. (s)	section (s), pasal (-pasal)
ser.	Series, jilid; volume (s); vol (s)
sic.	Memang begitu dalam naskah asli
supra	di atas, ante
t.n.	tanpa nama
t.p.	tanpa tanggal / taun
trans	translation, terjemahan
v. (vs)	versus; lawan
vide	lihat
vol (s)	volume (s), jilid, series (ser)

2.2.7 Beberapa Petunjuk Tambahan

- 1) Kalimat dalam kata pengantar tidak boleh menggunakan kata ganti orang (saya, kami, kita, engkau, dll) dan sebagai penggantinya digunakan kata "penulis". Teks menggunakan kalimat pasif.
- 2) Isi (kata pengantar) mengenai substansi dari skripsi tidak perlu merendah secara berlebihan sehingga tidak timbul kesan pada pembaca bahwa skripsinya "tidak ada apa-apanya".
- 3) Ejaan yang digunakan berpedoman pada EYD (Ejaan yang Disempurnakan).
- 4) Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia atau yang sudah di-Indonesia-kan, jika terpaksa harus memakai istilah asing, digunakan huruf *italic* atau dicetak miring.
- 5) Gunakan kalimat yang baik dan hindari penggunaan :
 - a) kalimat yang panjang (lebih dari 18 kata); dan
 - b) kata-kata "yang mana", "sejauh mana", "oleh karena mana" dan kata-kata lain semacam itu.
- 6) Alinea baru dimulai setelah 7 (tujuh) ketukan ketik dari garis margin kiri.
- 7) Batas margin kanan dibuat lurus.
- 8) Komposisi jumlah halaman dari masing-masing bab harus proporsional.

2.3 Bimbingan Skripsi

- 1) Kualifikasi pembimbing I yaitu dosen dengan jabatan minimal Lektor Kepala atau Lektor III/d Magister atau Lektor III/c Doktor. Kualifikasi sebagai pembimbing II yaitu dosen dengan jabatan minimal Lektor atau Asisten Ahli Magister.
- 2) Pembimbing I menentukan bab pendahuluan, sistematika penulisan dan finalisasi penulisan skripsi dan Pembimbing II membantu memberikan bimbingan mengenai substansi dari Bab II sampai Bab akhir dan teknik penulisan. Pembimbingan dilaksanakan di kampus, kecuali atas kesepakatan antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Masa bimbingan berlangsung selama satu tahun. Perpanjangan masa bimbingan dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan dengan Keputusan Dekan atas nama Rektor setelah mendapat pertimbangan (rekomendasi) dari Ketua Bagian dan Dosen Pembimbing I.
- 3) Pada setiap bimbingan, mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan yang harus diisi materi bimbingan, tanggal bimbingan dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
- 4) Dosen pembimbing dalam memberikan bimbingan menekankan kepada aspek substansi dan standar tata tulis ilmiah (Menyangkut kriteria, syarat, dan metodologi penulisan ilmiah).
- 5) Pembimbing I dapat mengubah judul sepanjang tidak mengubah inti permasalahannya.
- 6) Apabila mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan penulisan skripsinya mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan usulan penelitian baru kepada Dekan minimal selama 6 (enam) bulan setelah SK Bimbingan ditetapkan.
- 7) Ketua Bagian mengawasi pelaksanaan pembimbingan dari aspek tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas bimbingan. Atas dasar rekomendasi Ketua Bagian maka Dekan dapat mengalihkan tugas bimbingan kepada dosen lain yang memenuhi syarat.

2.4 Ujian Skripsi

- 1) Ujian skripsi merupakan ujian akhir program yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk dapat menyelesaikan pendidikannya pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- 2) Permohonan ujian skripsi diajukan kepada Dekan dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan, yaitu:
 - a) Jumlah kredit yang telah dikumpulkan dengan IP kumulatif minimal 2,00 (dua koma nol nol).
 - b) Skripsi yang telah disetujui (ditandatangani) oleh Dosen Pembimbing.
 - c) Fotocopy hasil test Lokal Toefl (*paper base*) dengan nilai minimal 400 atau hasil test IELTS dengan nilai minimal 4,5 dan menunjukkan bukti asilnya.
 - d) Menunjukkan bukti asli Satuan Kredit Partisipasi (SKP) dengan jumlah yang ditetapkan dalam SK Dekan tentang SKP.
 - e) Mahasiswa boleh mengajukan permohonan ujian skripsi minimal 3 (tiga) bulan setelah SK Bimbingan pertama ditetapkan.Atas dasar permohonan tersebut Dekan menetapkan Panitia Penguji Skripsi serta Jadwal pelaksanaan Ujian Skripsi.
- 3) Panitia Penguji terdiri dari ;

- a) Ketua, seorang dosen dengan jabatan minimal Lektor/Lektor Kepala/Golongan III/d dengan kualifikasi akademik S2 (magister) atau Golongan III/c dengan kualifikasi akademik S3 (Doktor).
 - b) Sekretaris, seorang dosen dengan jabatan minimal Lektor Golongan III/d atau Lektor Golongan III/c dengan kualifikasi akademik S2 (magister) kecuali pada Bagian yang tidak memiliki dosen yang memenuhi persyaratan tersebut.
 - c) Anggota, tiga orang dosen dengan jabatan minimal Asisten Ahli Golongan III/b.
- 4) Mahasiswa yang akan Ujian Skripsi menyampaikan skripsinya kepada Panitia Penguji Skripsi. Dosen Penguji Skripsi harus sudah menerima skripsi yang akan diuji paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pelaksanaan ujian.
 - 5) Ujian dilaksanakan secara lisan dihadapan Panitia Penguji sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan ketentuan :
 - a) Dihadiri minimal oleh 3 (tiga) orang penguji. Apabila Ketua dan Sekretaris Penguji tidak hadir maka ujian dipimpin oleh Anggota Penguji yang pangkatnya paling senior dari segi kepangkatan. Apabila kepangkatannya sama maka ujian dipimpin oleh penguji yang umurnya lebih tua.
 - b) Ujian berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dengan lama ujian maksimal 90 menit efektif untuk tanya jawab dengan sebaran yang seimbang bagi semua dosen penguji yang hadir.
 - c) Mahasiswa dapat mempresentasikan skripsi dalam power point dengan menggunakan LCD.
 - 6) Apabila Ujian tidak dapat dilaksanakan pada hari yang ditentukan, disebabkan tidak dipenuhinya angka 5) huruf a) diatas, Penguji dapat menunda pelaksanaan ujian, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari.
 - 7) Ujian skripsi ditekankan kepada penguasaan materi skripsi oleh mahasiswa (meliputi : permasalahan, metodologi, analisis, kesimpulan dan saran). Selain itu kemampuan bahasa serta teknik penulisan juga dinilai. Ujian tidak meliputi kerangka skripsi walaupun pertanggungjawaban logisnya tetap dapat diminta kepada mahasiswa.
 - 8) Melalui sidang panitia penguji, Panitia Penguji dapat merubah/memperbaiki kerangka maupun materi skripsi. Perubahan / perbaikan skripsi disampaikan oleh Penguji pada saat pengumuman hasil ujian yang dimuat dalam Keputusan Panitia Penguji Skripsi. Perubahan/ perbaikan yang dilakukan oleh mahasiswa terbatas hanya pada hal-hal yang telah dinyatakan secara lisan ataupun tertulis pada saat itu.
 - 9) Hasil perubahan skripsi yang dilakukan harus sudah selesai dan disetujui oleh Panitia Penguji selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ujian dilaksanakan.
 - 10) Apabila mahasiswa tidak dapat/tidak bisa memenuhi ketentuan waktu perbaikan skripsi tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ujian dilaksanakan, maka skripsinya akan diuji kembali setelah mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing I dan II serta disetujui oleh Dekan.
 - 11) Setelah melalui sidang evaluasi hasil ujian, Panitia Penguji mengumumkan hasil ujian skripsi.
 - 12) Kualifikasi hasil ujian skripsi : lulus, lulus dengan perbaikan atau tidak lulus.

- 13) Nilai kelulusan ujian skripsi minimal C. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka ujian ulangan dapat dilaksanakan maksimal 3 (tiga) kali. Apabila mahasiswa tidak berhasil lulus setelah menempuh ujian ulangan tersebut maka mahasiswa tersebut diwajibkan mengajukan judul baru kepada Dekan.
- 14) Skripsi yang telah diuji dan disetujui oleh Panitia Penguji dilampirkan daftar yang ditanda tangani oleh Panitia Penguji Skripsi, kemudian wajib dijilid sesuai dengan format yang telah ditentukan.
- 15) Anggota Panitia Penguji yang tidak hadir pada waktu ujian dilaksanakan tidak berhak merubah skripsi serta tidak wajib ikut menandatangani daftar penguji skripsi.
- 16) Mahasiswa wajib menyerahkan 2 (dua) keping cd kepada bagian akademik yang berisi naskah skripsi lengkap dengan format pdf.

BAB III

PENELITIAN SKRIPSI

3.1 Penulisan Skripsi

- a. Ilmu Hukum bersifat khusus (*sui generis*). Berdasarkan kekhususan sifatnya tersebut, penelitian hukum dapat dibedakan atas *penelitian hukum normatif* dan *penelitian hukum empiris*.
- b. Skripsi terdiri dari minimal 50 (lima puluh) halaman dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - 1) kertas HVS 70 gram ukuran A4 (21.5 x 29.7 cm);
 - 2) jarak dua spasi;
 - 3) wajib diketik dengan komputer program Microsoft Word;
 - 4) ukuran huruf (*font size*) 12;
 - 5) tipe huruf "*Times New Roman*";
 - 6) Awal paragraf naskah dan proposal dimulai setelah 7 (tujuh) ketukan;
 - 7) Awal paragraf berseparasi 1 (satu) dimulai dengan 5 (lima) ketukan;
 - 8) Setiap kalimat minimal dua kata dan setiap paragraf minimal dua kalimat;
 - 9) Satu kalimat minimal dua baris dan maksimal lima baris;
 - 10) Penulisan kata "ayat" pada penyebutan pasal menggunakan huruf "a" kecil;
 - 11) Penulisan nama ahli hukum disertai dengan gelar;
 - 12) Penulisan awal kutipan menggunakan titik dua (:);
- c. Jumlah halaman dimaksud adalah halaman dimulainya BAB I hingga Daftar Pustaka (setelah Kesimpulan dan Saran).
- d. Nomor halaman :
 - 1) Halaman-halaman bagian awal skripsi (sampai daftar isi) diberi nomor urut angka romawi kecil (i,ii,iii,iv, dst) ditulis di bagian bawah di tengah halaman dua spasi di bawah teks. Halaman judul tetap dihitung, namun tidak diberi nomor halaman.
 - 2) Halaman-halaman berikutnya (mulai bab pendahuluan) diberi nomor urut angka arab 1,2,3,4 dst ditulis disudut kanan atas, dengan jarak 2 spasi di atas teks baris teratas, kecuali pada halaman itu dimulai bab baru.
 - 3) Pendahuluan dijadikan bab I.
 - 4) Nomor halaman setiap bab ditulis dengan angka arab dibagian bawah di tengah halaman, dengan jarak 2 spasi di bawah teks.
 - 5) Tiap-tiap bab diberi nomor urut angka romawi besar (I,II,III,IV, dst) di atas judul bab.
 - 6) Judul bab ditulis di tengah-tengah dengan huruf besar tanpa garis bawah dan tanpa diakhiri titik.
 - 7) Bab dibagi dalam beberapa sub bab yang diberi nomor urut angka arab. Judul sub bab ditulis dengan huruf kecil dengan cetak tebal dan tanpa diakhiri titik, serta huruf pertama dari tiap-tiap kata ditulis dengan huruf besar kecuali untuk kata-kata tugas. Bila sub bab masih dibagi dalam sub-sub bab, maka judul sub-sub bab dapat ditulis dengan huruf kecil dan huruf besar hanya huruf pertama dari pangkal kalimat judul, diakhiri dengan titik dan tidak dicetak tebal. Penulisan judul sub bab dan sub-sub bab dimulai dari margin sebelah kiri.

- 8) Kata-kata berupa ungkapan pribadi atau motto dan sebagainya dimuat dalam halaman sebelum halaman kata pengantar.
- e. Kerangka skripsi terdiri dari tiga bagian yakni : *bagian awal*, *bagian inti*, dan *bagian akhir*.

3.2 Pedoman Penulisan Skripsi Penelitian Hukum

Kerangka skripsi berdasarkan penelitian hukum terdiri dari :

3.2.1 Bagian Awal

1) Halaman Sampul Depan

Halaman sampul depan (cover) memuat hal-hal berikut secara berturut-turut yakni :

- a) Frasa : SKRIPSI (huruf *Times New Roman* 14).
- b) Judul: singkat, jelas, menggambarkan permasalahan yang muncul dari satu atau lebih konsep hukum (huruf *Times New Roman* 16).
- c) Lambang Universitas Udayana berbentuk bundar dengan ukuran diameter 4 (empat) cm berwarna emas.
- d) Nama Mahasiswa ditulis lengkap tidak boleh disingkat, tanpa gelar kesarjanaaan (huruf *Times New Roman* 12).
- e) Di bawah nama mahasiswa ditulis Nomor Induk Mahasiswa dengan singkatan NIM (huruf *Times New Roman* 12).
- f) Paling bawah ditulis FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR dan Tahun (huruf *Times New Roman* 14)
- g) Halaman sampul depan menggunakan kertas *buffalo* warna merah.

Contoh : lihat Lampiran 3

2) Halaman Sampul Dalam

Halaman ini berisi materi yang sama dengan halaman sampul depan, dengan menggunakan kertas HVS putih.

3) Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Hukum

Lembar/Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Hukum, disusun di atas Lembar Persetujuan Pembimbing, dengan materi sama dengan halaman sampul dalam, tanpa logo dan pada posisi logo diganti dengan kalimat: "Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Udayana".

Contoh: lihat Lampiran 4

4) Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi

Halaman ini memuat tanda tangan, nama dan NIP dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Ditengah-tengah bagian atas halaman ini tertera kalimat : Lembar Persetujuan Pembimbing. Di bawahnya tertera kalimat : SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL X, Bulan Y, Tahun Z.

Contoh : lihat Lampiran 5.

5) Halaman Pengesahan Panitia Penguji Skripsi

Skripsi yang sudah selesai diuji, dilengkapi dengan Lembar Pengesahan Panitia Penguji Skripsi. Lembar Pengesahan diawali dengan kalimat (di tengah-tengah halaman) : SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL X, BULAN Y, TAHUN Z. Di bawahnya ditulis: Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana No..... Tanggal..... . Selanjutnya dicantumkan nama Panitia Penguji dengan susunan: Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

Contoh: lihat Lampiran 6.

6) Halaman Pernyataan Keaslian

Halaman ini memuat pernyataan penulis bahwa penulisan skripsi ini merupakan karya asli penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi (**Lampiran 7**).

7) Halaman Daftar Isi

Memuat semua bagian Skripsi mulai halaman sampul dalam hingga halaman lampiran. Nomor halaman sampul dalam hingga halaman tentang lampiran menggunakan angka romawi kecil, ditempatkan di *tengah-tengah halaman bagian bawah*. Nomor halaman Pendahuluan hingga nomor halaman terakhir menggunakan angka Arab, ditempatkan pada *sudut kanan atas halaman*.

8) Halaman Daftar Tabel

Bersifat tentatif karena penelitian hukum normatif tidak selalu menggunakan Tabel dan sejenisnya.

9) Halaman Daftar Singkatan

Memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian.

10) Halaman Daftar Lampiran

Memuat daftar lampiran yang digunakan untuk mendukung uraian analisa bahan hukum (apabila diperlukan).

11) Abstrak

Memuat latar belakang, permasalahan dan pentingnya dilakukan penelitian. Paragraph kedua memuat tentang metoda penelitian. Paragraf ketiga memuat tentang hasil atau temuan penelitian dan saran. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci / key words.

Diketik dengan spasi 1 dan tidak lebih dari 300 kata.

3.2.2 Bagian Inti dan Bagian Akhir

Bagian inti merupakan Bab Uraian mulai dari Bab I sampai Bab Penutup. Substansi materi bab uraian memuat pendahuluan, uraian umum, pembahasan dan penganalisaan serta uraian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait dengan rumusan masalah.

b.1. Pedoman Penulisan Skripsi Berdasarkan Penelitian Hukum Normatif.

Penelitian Hukum Normatif meliputi penelitian asas hukum, norma hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum (vertikal dan horizontal)

Sistematika penulisannya, sebagai berikut :

b.1.1. Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Orisinalitas, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan dan Metode Penelitian.

a) Latar Belakang Masalah

Pemaparan dalam latar belakang bersifat atraktif dengan mengekspos kasus-kasus hukum, baik yang telah mendapat putusan pengadilan atau belum, atau kasus-kasus hukum publik/privat yang mendapat sorotan aktual di masyarakat, dan atau media massa atau respon terhadap artikel ilmiah hukum, hasil penelitian hukum normatif sebelumnya, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan lain-lain yang kesemua itu dianggap oleh peneliti perlu mendapat elaborasi yang lebih mendalam terkait upaya pengembangan ilmu hukum (*rechtsbeoefening*). Contoh Latar Belakang Masalah penelitian hukum normatif terhadap aspek norma hukum:

Substansinya menguraikan tentang kondisi norma yang konflik (*geschijld van normen*), norma yang kabur atau tidak jelas (*vague van normen*) atau norma yang kosong (*leemten van normen*).

Dari tataran dogmatik hukum, kondisi demikian diprediksi dapat menimbulkan pertentangan secara vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan, serta keragu-raguan dan ketidakpastian dalam penerapan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan peraturan hukum baru dalam merespon dinamika perkembangan masyarakat. Berdasarkan tataran teori hukum, kondisi semacam itu dapat berakibat hingga pada peninjauan kembali asas-asas (meta norma) hukum yang mungkin tidak sesuai lagi atau penciptaan, atau pengadopsian asas hukum asing ke dalam sistem hukum nasional.

b) Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan konsekuensi logis dari pemaparan latar belakang permasalahan. Artinya, dalam latar belakang harus berhasil dilukiskan kerapuhan struktur normatif dari sistem hukum nasional sehingga perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk penyempurnaan derajat kelogisan normatif. Penulisan rumusan masalah dapat menggunakan kalimat tanya atau kalimat berita.

c) Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah sangat berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang menggambarkan luasnya cakupan lingkup masalah yang akan dilakukan serta dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian. Umumnya ruang lingkup masalah digunakan untuk membatasi pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan, bukan merupakan keseluruhan unit.

d) Orisinalitas

Mahasiswa diwajibkan untuk menuliskan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dan menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu (orisinalitas). Untuk penelitian yang belum ada penelitian terdahulunya, mahasiswa wajib menjelaskan bahwa belum pernah ada penelitian mengenai masalah yang diangkat dalam usulan penelitian yang bersangkutan. Untuk substansi pembeda minimal 2 (dua) dengan indikator pembeda diantaranya adalah : tempat, tahun, permasalahan, dll.

e) Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum (*het doel van het onderzoek*) berupa upaya peneliti untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma *science as a process* (ilmu sebagai proses). Dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandek (final) dalam penggaliannya atas kebenaran di bidang obyeknya masing-masing.

Tujuan khusus (*het doel in het onderzoek*) mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan penelitian.

f) Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan meliputi: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum. Manfaat praktis memberikan kontribusi untuk keperluan praktek.

g) Landasan Teoritis

Landasan Teoritis meliputi: filosofi, teori hukum, asas-asas hukum, norma, konsep-konsep hukum, dan doktrin, yang dipakai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Sebagai landasan dimaksud untuk mewujudkan kebenaran ilmu hukum yang bersifat konsensus yang diperoleh dari rangkaian upaya penelusuran (*controleur baar*). Identifikasi landasan teoritis tersebut diatas tidak boleh bertentangan satu sama lain.

h) Metode Penelitian

(1) Jenis Penelitian

Berisi uraian tentang alasan dipilihnya penelitian hukum normatif.

(2) Jenis Pendekatan

Penelitian Hukum Normatif umumnya mengenal 7 (tujuh) jenis pendekatan yakni :

- (a) Pendekatan Kasus (*The Case Approach*)
- (b) Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)
- (c) Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*)
- (d) Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*)
- (e) Pendekatan Frasa (*Words & Phrase Approach*)
- (f) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)
- (g) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Untuk kedalaman pengkajian, peneliti dianjurkan untuk memilih dan menggunakan lebih dari satu jenis pendekatan (dari ketujuh jenis pendekatan di atas) sesuai dengan konteks permasalahan yang dibahas.

(3) Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan atas penggunaan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian hukum normatif, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut.

Bahan Hukum Primer terdiri atas :

- Asas dan Kaidah Hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini dapat berupa: Peraturan Perundang-Undangan dalam arti luas, Perjanjian Internasional, Konvensi Ketatanegaraan, putusan pengadilan, Keputusan Tata Usaha Negara, Hukum Adat (tertulis dan tidak tertulis).

Bahan Hukum Sekunder terdiri atas :

- Buku-buku hukum (*text book*);
- Jurnal-jurnal hukum;
- Karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa;
- Kamus dan ensiklopedi hukum (beberapa penulis hukum menggolongkan kamus dan ensiklopedi hukum ke dalam bahan hukum tersier); dan
- Internet dengan menyebut nama situsnya.

(4) Data Penunjang (bila dianggap perlu)

Data Penunjang dalam penelitian hukum normatif berupa hasil wawancara mendalam dari tokoh-tokoh kunci (*key*

person) bidang hukum. Tokoh kunci ini harus disebutkan identitasnya (nama, pekerjaan, jabatan, pendidikan, jenis kelamin, alamat) dengan melampirkan surat persetujuan yang ditanda tangani oleh informan tersebut yang isinya tentang kesediaan yang bersangkutan untuk diwawancarai.

(5) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ditelusuri menggunakan metode bola salju (*snow ball method*) dan teknik sistem kartu (*card system*).

(6) Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul digunakan berbagai teknik analisis seperti: deskripsi, interpretasi, konstruksi, evaluasi, argumentasi, atau sistimatisasi.

Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.

Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran gramatikal, historis, sistimatis, teleologis, kontekstual, dan lain-lain.

Teknik konstruksi berupa pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (*acontrario*).

Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.

Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argumen makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.

Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

b.1.2. Bab Uraian

- a) Bab II berisi tinjauan secara garis besar tentang konsep (*ide*) yang tertuang dalam judul. Bab ini merupakan batu loncatan bagi pembaca untuk memahami analisis dalam Bab inti.
- b) Bab III dan seterusnya merupakan Bab inti yang sarat dengan konstruksi berpikir yuridis berupa argumentasi-argumentasi hukum. Argumentasi ini diperoleh dari kemampuan olah pikir penalaran hukum yang berlandaskan pada landasan teoritis yang dipergunakan.
- c) Banyaknya Bab inti tergantung dari banyaknya rumusan masalah.
- d) Bab Penutup berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis tidak dibenarkan mengutip sumber pustaka lagi atau berdasarkan uraian pada data penunjang lainnya.

b.1.3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka, dan lampiran. Materi yang dilampirkan adalah materi yang ada kaitan langsung dengan substansi skripsi

b.2. Pedoman Penulisan Skripsi Berdasarkan Penelitian Hukum Empiris.

Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat (kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* atau antara *the Ought* dan *the Is* atau antara yang seharusnya dengan kenyataannya di lapangan). Obyek penelitian hukum empiris berupa pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum.

Sistematika penulisannya, sebagai berikut:

b.2.1. Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Orisinalitas, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan dan Metode Penelitian.

a. Latar Belakang Masalah :

Latar belakang masalah memuat uraian tentang hal-hal yang melatarbelakangi masalah, antara lain:

- 1) terjadi kesenjangan antara *das sollen (Law in Book)* dan *das sein (Law in Action)*;
- 2) memberikan gambaran yang lengkap tentang fenomena hukum, kenyataan yang dihadapi oleh peneliti atau situasi tertentu yang tidak dapat berjalan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang seharusnya berlaku;
- 3) penerapan peraturan yang tidak efektif;
- 4) perilaku (*behaviour*) yang menyimpang dari tatanan dan nilai-nilai yang seharusnya; atau
- 5) situasi dalam kehidupan masyarakat yang mulai mengalami perubahan-perubahan/transformasi yang cepat, sementara hukum positif tidak dapat berfungsi efektif untuk menata perkembangan tersebut dan bahkan mungkin hukum yang tertinggal jauh dibelakang.

Uraian dalam latar belakang bersifat atraktif yaitu dengan mengemukakan fenomena hukum, situasi kongkrit, atau kasus-kasus hukum yang mendapatkan sorotan aktual di masyarakat, dan atau media massa atau respon terhadap artikel ilmiah atau laporan penelitian hukum sebelumnya, dan lain-lainnya yang oleh si peneliti dianggap perlu untuk mendapat pengkajian secara lebih mendalam dalam rangka pengembangan ilmu hukum.

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan konsekuensi logis dari pemaparan latar belakang permasalahan. Masalah yang diajukan hendaknya memenuhi kriteria permasalahan yang *Researchable* yaitu mempunyai kontribusi profesional, mempunyai derajat keunikan dan keaslian, serta layak untuk diteliti. (misalnya terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*).

Dalam menentukan “masalah penelitian”, selain berpatokan pada kriteria seperti tersebut di atas, si peneliti juga harus peka dan mampu mengenali penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris apa yang hendak dilakukannya, apakah penelitian tentang berlakunya hukum, penelitian tentang berfungsinya hukum, penelitian efektifitas hukum, atau penelitian dampak hukum.

Rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi dapat menggunakan kalimat tanya atau kalimat berita.

c. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian sangat berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan, jadi bukan merupakan keseluruhan unit. Melalui perumusan ruang lingkup penelitian dapat diketahui variabel yang akan diteliti maupun yang tidak diteliti.

d. Orisinalitas

Mahasiswa diwajibkan untuk menuliskan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dan menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu (originalitas). Untuk penelitian yang belum ada penelitian terdahulunya, mahasiswa wajib menjelaskan bahwa belum pernah ada penelitian mengenai masalah yang diangkat dalam usulan penelitian yang bersangkutan. Untuk substansi pembeda minimal 2 (dua) dengan indikator pembeda diantaranya adalah : tempat, tahun, permasalahan, dll.

e. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum (*het doel van het onderzoek*) berupa upaya peneliti untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma *science as a process* (ilmu sebagai proses). Dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandek (final) dalam penggaliannya atas kebenaran di bidang obyeknya masing-masing.

Tujuan khusus (*het doel in het onderzoek*) mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan penelitian.

f. Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan meliputi: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum. Manfaat praktis memberikan kontribusi untuk keperluan praktek

g. Landasan Teoritis

Landasan Teoritis meliputi: filosofi, teori hukum, asas-asas hukum, norma, konsep-konsep hukum, dan doktrin yang dipakai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran–pemikiran teoritis, oleh karena ada hubungan timbal balik yang erat antara

teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data.

Dengan mengedepankan teori-teori dalam suatu penelitian dapat dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi. Penelitian hukum empiris sifat kebenarannya adalah "korespondensi".

Dalam penelitian hukum dengan aspek empiris, terutama yang sifatnya **eksplanatoris** yaitu yang hendak melihat pengaruh/dampak atau adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya maka hipotesis mutlak diperlukan, dan untuk itu **landasan teoritis** diganti dengan **kerangka teoritis**.

h. Hipotesis

Hipotesis tidak perlu dicantumkan dalam penelitian yang bersifat eksploratif. Pada penelitian yang bersifat deskriptif, hipotesis dapat dibuat jika diperlukan. Sedangkan dalam penelitian eksplanatoris, wajib mencantumkan hipotesis.

i. Metode Penelitian

(1) Jenis Penelitian

Berisi uraian tentang alasan dipilihnya penelitian hukum Empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, sebagai *ius constituendum (law as what ought to be)*, dan tidak pula semata-mata sebagai *ius constitutum (law as what it is in the book)*, akan tetapi secara empiris sebagai *ius operatum (law as what it is in society)*. Hukum sebagai "*law as what it is in society*", hukum sebagai gejala sosio empirik dapat dipelajari di satu sisi sebagai suatu *independent variable* yang menimbulkan efek-efek pada pelbagai kehidupan sosial, dan di lain sisi sebagai suatu *dependent variable* yang muncul sebagai akibat berbagai ragam kekuatan dalam proses sosial (studi mengenai *law in process*)

Seorang peneliti hukum empiris pada dasarnya adalah seorang peneliti yang memiliki latar belakang keahlian di bidang hukum, yang sedang meneliti tentang hukum dalam prosesnya, hukum dalam interaksinya, hukum dalam penerapannya dan atau pengaruhnya di dalam kehidupan masyarakat.

Untuk membedakannya dengan peneliti dari cabang ilmu sosial lainnya yang sedang meneliti hukum, maka seorang peneliti hukum yang sedang melakukan penelitian hukum empiris harus tetap berpijak pada disiplin ilmunya atau areanya, yaitu meneliti fakta hukum dalam kehidupan masyarakat dari kacamata atau cara berpikir seorang ahli hukum. Misalnya dengan mengkaji dan menelaahnya dari aspek peraturan dan kebijakan, hak dan kewajiban, atau proses penanganan sengketa, dan lain sebagainya.

Pada intinya, penelitian hukum empiris berbeda dengan penelitian sosial pada umumnya yang berobyekkan hukum (misalnya seorang sosiolog yang sedang meneliti hukum). Perbedaan tersebut dapat dicermati dari karakteristik data yang digunakan. Dalam penelitian hukum empiris digunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian hukum

Empiris merupakan bahan hukum. Data sekunder tersebut di atas digunakan sebagai data awal dan kemudian secara terus-menerus digunakan dengan data primer. Setelah data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, kedua data tersebut digabung, ditelaah dan dianalisis.

(2) Jenis Pendekatan

Penelitian Hukum umumnya mengenal 7 (tujuh) jenis pendekatan yakni :

- a) Pendekatan Kasus (*The Case Approach*)
- b) Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)
- c) Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*)
- d) Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*)
- e) Pendekatan Frasa (*Words & Phrase Approach*)
- f) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)
- g) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Untuk kedalaman pengkajian, peneliti dianjurkan untuk memilih dan menggunakan lebih dari satu jenis pendekatan (dari ketujuh jenis pendekatan di atas) sesuai dengan konteks permasalahan yang dibahas.

(3) Sifat Penelitian

Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dibedakan menjadi:

- a) Penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelajahan).
Penelitian eksploratif umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, masih belum adanya teori-teori, atau belum adanya informasi tentang norma-norma atau ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, atau walaupun sudah ada masih relatif sedikit, begitu juga masih belum adanya dan/atau sedikitnya literatur atau karya ilmiah lainnya yang menulis tentang hal tersebut. Terkait dengan hal ini, si peneliti melakukan penelitian eksplorasi yaitu mengeksplorasi secara mendalam sesuatu hal yang masih belum terungkap, serta ingin mendalami pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu.
Pada penelitian eksploratif tidak ada hipotesis, karena secara logika, hipotesis lahir dari kajian pustaka baik yang berasal dari teori-teori, azas-azas hukum, ketentuan peraturan maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya, sementara hal-hal tersebut masih belum ada atau walaupun ada masih sangat sedikit. Contoh penelitian ini misalnya penelitian identifikasi hukum.
- b) Penelitian Deskriptif.
Penelitian deskriptif pada penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penelitian ini teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum,

karya tulis yang dimuat baik dalam literatur maupun jurnal, doktrin, serta laporan penelitian terdahulu sudah mulai ada dan bahkan jumlahnya cukup memadai, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau boleh juga tidak. Hal tersebut sangat tergantung dari si peneliti, dengan kata lain, keberadaan hipotesis tidak mutlak diperlukan. Namun demikian, jika peneliti mencoba merumuskan hipotesis itu akan sangat berguna dan lebih baik karena dapat digunakan sebagai pegangan dalam melangkah lebih jauh dalam penelitian seterusnya. Penelitian deskriptif dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Contoh penelitian ini misalnya tentang pandangan mengenai berfungsinya hukum dalam masyarakat.

- c) Penelitian eksplanatoris.
Penelitian eksplanatoris menguji hipotesis yaitu penelitian yang ingin mengetahui pengaruh atau dampak suatu variabel terhadap variabel lainnya atau penelitian tentang hubungan atau korelasi suatu variabel. Disini hipotesis mutlak harus ada. Contohnya: Pengaruh Deregulasi Di Bidang Penanaman Modal Asing Terhadap Iklim Investasi.
- d) Penelitian verifikatif
Penelitian yang bertujuan untuk menguji teori.

(4) Data dan Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan.

(5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yaitu: studi dokumen, wawancara, observasi, dan penyebaran kuisioner/angket.

- (a) Teknik Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- (b) Teknik Wawancara (*interview*)
Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reabilitas, dalam berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau *interview guide*. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif, namun dapat juga digunakan dalam penelitian eksploratif dan eksplanatoris yang digabung dengan tehnik pengambilan data lainnya.

(c) Teknik Observasi/Pengamatan

Teknik observasi dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Sedangkan teknik observasi tidak langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang ditelitinya dengan perantara sebuah alat.

Observasi/pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat berupa pengamatan secara terlibat (*participant observation*) dan pengamatan tak terlibat (*non participant observation*). Dalam pengamatan terlibat, peneliti/pengamat menjadi bagian dari anggota kelompok yang sedang diamati, disini peneliti melibatkan dirinya secara aktif dan ikut menjalankan apa yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut dilakukan oleh si pengamat agar betul-betul dapat memahami dan merasakan apa yang dilakukan oleh si pelaku..

Peneliti dalam melakukan observasi dapat juga melakukan pengamatannya secara tidak terlibat. Dalam pengamatan tak terlibat, pengamat tidak menjadi anggota dari kelompok yang diamati, dalam hal ini hendaknya diusahakan agar kehadiran pengamat ditengah-tengah kelompok yang sedang diamati tidak terlalu mencolok sebagai pengamat, diusahakan kehadiran pengamat jangan sampai mempengaruhi perilaku yang sesungguhnya dari kelompok yang diamati.

Penelitian-penelitian yang lazim menggunakan teknik observasi untuk pengumpulan datanya adalah penelitian yang sifatnya eksploratif dan penelitian deskriptif.

(d) Teknik Penyebaran Kuisisioner

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuisisioner dilakukan dalam penelitian yang sampelnya cukup besar, dalam hal ini peneliti umumnya menggunakan tenaga peneliti untuk membantunya dalam penyebaran kuisisioner kepada responden yang sudah ditentukan sesuai dengan teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian

tersebut. Teknik penyebaran kuisioner umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya eksplanatoris, misalnya dalam penelitian tentang dampak hukum dan penelitian yang hendak melihat korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Penelitian yang sifatnya eksplanatoris, selain menggunakan teknik penyebaran kuisioner, juga umum digunakan teknik wawancara. Kedua teknik pengumpulan data tersebut digunakan secara bersama-sama agar didapat data yang lebih akurat.

Dalam penyusunan usulan penelitian, apapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh si peneliti, agar diuraikan secara jelas teknik yang digunakannya dengan menyesuaikannya dengan sifat penelitian yang hendak dilakukan.

(6) Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Dalam usulan penelitian agar diuraikan secara jelas dan tegas teknik pengambilan sampel yang dipergunakan, apakah akan menggunakan teknik probabilitas/teknik random sampling ataukah akan digunakan teknik non-probabilitas/non-random sampling.

Penentuan populasi dan sampel penelitian yang tepat sangat penting artinya dalam suatu penelitian, lebih-lebih pada penelitian yang dimaksudkan untuk generalisasi, karena hasil yang berasal dari sampel penelitian nantinya akan merupakan hasil generalisasi atas populasi. Apabila tidak tepat dan tidak cermat menentukan populasi maupun sampel penelitian, maka hasil generalisasinyapun akan menjadi tidak akurat dan sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian, sedangkan **sampel** adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasinya.

Penting bagi si peneliti untuk menentukan populasinya terlebih dahulu, misalnya dalam penelitian tentang: *Pengaruh Penjatuhan Sanksi Pidana Maksimum Terhadap Tingkat Penyalahgunaan Narkotika*.

Dalam penelitian jenis ini harus dibuat batasan siapakah populasinya, apakah seluruh narapidana yang ada di Lapas, atau narapidana dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh si peneliti, misalnya narapidana yang sudah menghuni lapas lebih dari lima tahun, atau narapidana residivis. Setelah menentukan populasinya barulah ditentukan teknik pengambilan sampelnya. Tehnik pengambilan sampel atas populasi penelitian dapat dibedakan menjadi : Tehnik Probability Sampling dan Tehnik Non Probability Sampling.

Probability Sampling terdiri dari :

- 1) Random Sampling
- 2) Stratified Random Sampling
- 3) Area / Cluster Sampling

Teknik Random Sampling

Teknik random sampling didasarkan pada teori probabilitas yaitu bahwa semua elemen atau setiap unit atau individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

Penerapan teknik random sampling ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

- Jumlah populasi harus diketahui.
- Untuk mengetahui jumlah populasi bisa ditelusuri melalui data-data yang sudah tersedia di instansi-instansi tertentu. Misalnya untuk mengetahui jumlah populasi narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat diperoleh datanya dari Lembaga Pemasyarakatan, begitu juga misalnya jika peneliti ingin mengetahui jumlah populasi pasangan suami istri yang menikah pada usia muda di tempat X, maka si peneliti dapat memperoleh data tentang jumlah populasi dari Kantor Kepala Desa atau Kantor Camat tempat X tersebut.
- Hasil penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk generalisasi terhadap keseluruhan populasi. Hasil generalisasi maksudnya dapat dianggap mewakili populasi, yaitu dapat dihitung sampai sejauh mana hasil sampel mendekati populasinya.
- Tiap elemen harus memiliki kesempatan yang sama menjadi sampel.

Misalnya bila jumlah populasi 100 dan jumlah sampel yang akan diambil adalah 20, maka masing-masing elemen akan mendapat kesempatan 1 : 5

Pengambilan jumlah sampel dengan teknik ini umumnya menggunakan prosentase atas populasinya. Berapa prosentase yang harus diambil agar dapat dianggap mewakili populasinya, tidak ada aturannya secara tegas. Hal tersebut sangat tergantung dari keadaan populasi penelitiannya. Jika populasi penelitian sangat heterogen, semakin banyak diambil sampel maka hasilnya akan semakin mendekati karakteristik populasinya, dalam hal ini sampling *error*-nya akan semakin kecil. Misalnya sampel dapat diambil 60 % atau 75 % dari keseluruhan populasi.

Dalam hal populasinya homogen, tidak terlalu diperlukan pengambilan jumlah sampel yang besar, karena memang populasinya sudah homogen (karakteristiknya relatif sama) sehingga diambil dalam jumlah kecil sekalipun sesungguhnya sudah mewakili keseluruhan populasinya. Umumnya jika populasinya homogen sampel diambil sekitar 20 % hingga 30 %.

Untuk menentukan populasi heterogen ataupun homogen, peneliti hendaknya menetapkan indikator-indikatornya. Misalnya dalam penelitian tentang *Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Remaja*, peneliti dapat mengemukakan bahwa populasinya homogen berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :

- Pelaku seluruhnya adalah anak-anak remaja usia sekolah tingkat SMA;
- Pelaku adalah katagori user / pengguna bukan mengedar;

- Pelaku adalah dari kalangan keluarga menengah keatas, dan sebagainya yang dapat menunjukkan bahwa mereka yang dijadikan obyek penelitian adalah memiliki karakteristik yang homogen.

Cara-cara yang dapat diterapkan dalam Random Sampling untuk memilih atau menentukan sampel yang akan diteliti diantaranya adalah sebagai berikut :

- Cara *simple random sampling* (teknik random sampling sederhana) yaitu: dengan cara lotere (*fishbowl*). Contoh : dalam suatu penelitian populasinya berjumlah 100 orang, karena populasinya homogen maka sampel akan diambil 30 % saja, yaitu sejumlah 30 sampel dari keseluruhan populasi. Untuk menentukan siapa 30 dari 100 yang harus dipilih, akan digunakan sistem lotere, yaitu dengan dibuat nama-nama dari keseluruhan populasi kemudian dikocok seperti halnya orang arisan, maka siapapun yang namanya keluar dalam undian tersebut sebanyak 30 akan diambil dan ditetapkan menjadi sample penelitian.

- Cara *systematic random sampling*, dalam hal ini dipergunakan cara interval.

Cara interval menggunakan rumus sebagai berikut :

$$i = \frac{N}{n}$$

i = Interval

N = jumlah populasi

n = jumlah sample

Misal dalam suatu penelitian populasinya adalah 100, sampel yang akan diambil jumlahnya 20 atau 20 % dari keseluruhan populasi dengan dasar pertimbangan populasi adalah homogen.

Dengan menggunakan *systematic random sampling* dapat ditentukan intervalnya (i) adalah $100 : 20 = 5$.

Kemudian dengan dengan membuat daftar random dari keseluruhan populasi, yaitu populasi nomor 1 sampai dengan 100 , maka akan dapat diketahui siapa sampelnya. Populasi dengan nomor urut 1 adalah sampel pertama , kemudian sampel selanjutnya ditentukan dari sampel pertama ditambah interval 5, maka sampel berikutnya adalah populasi dengan nomor urut 6, demikian seterusnya.

Penelitian hukum empiris yang menggunakan teknik penentuan dan pengambilan sampel seperti tersebut di atas umumnya adalah penelitian yang sifatnya eksplanatoris. Misalnya penelitian tentang dampak hukum atau pengaruh hukum, atau penelitian yang ingin mengetahui korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya, dan nantinya analisisnya digunakan analisis kuantitatif dengan menerapkan

rumus-rumus analisis kuantitatif tertentu yang relevan dengan masalah penelitian.

Teknik Non Probability Sampling

Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *non probability sampling* memberikan peran yang sangat besar pada peneliti untuk menentukan pengambilan sampelnya. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang pasti berapa sampel harus diambil agar dapat dianggap mewakili populasinya sebagaimana halnya dalam teknik random sampling. Hasil penelitian yang menggunakan teknik pengambilan sampel seperti ini tidak dapat digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasinya, karena sesuai dengan ciri umum dari *non probability sampling* tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

Teknik *non probability sampling* digunakan dalam hal :

- Data tentang populasi sangat langka atau tidak diketahui secara pasti jumlah populasinya
- Penelitian bersifat studi eksploratif atau Deskriptif
- Tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi tentang populasinya.

Bentuk-bentuk dari *non probability sampling* :

1) *Quota Sampling*

Quota sampling adalah suatu proses penarikan sampel dengan memperhatikan sampel yang paling mudah untuk diambil dan sampel tersebut telah memenuhi ciri-ciri tertentu yang menarik perhatian peneliti. Misalnya dalam penelitian yang hendak meneliti *Penerapan Konsep 5 C dalam Proses Pemberian Kredit di Bank*, pihak peneliti dapat memilih karyawan A dan karyawan B sebagai sampel untuk diwawancarai, karena A dan B paling gampang dihubungi jika dibandingkan karyawan lainnya. Dalam hal ini A dan B, kedudukannya sama dengan karyawan lainnya yaitu memenuhi ciri-ciri yang telah ditentukan sebagai sampel

2) *Accidental Sampling*

Accidental sampling hampir sama dengan quota sampling, perbedaannya hanya terletak pada ruang lingkungannya. Pada quota sampling, peneliti akan berusaha untuk memasukkan ciri-ciri tertentu yang dikehendaknya atau memusatkan perhatian pada pemenuhan kriteria tertentu, sedangkan pada *accidental sampling* hal tersebut tidak diperlukan, yang penting adalah siapa saja yang kebetulan dijumpai dapat dijadikan sampel.

Contoh: Misalnya seorang peneliti yang ingin mengetahui pendapat orang mengenai kasus tabrak lari, si peneliti cukup datang ke tempat peristiwa tabrak lari terjadi, dan kemudian mewawancarai orang-orang yang berkrumun melihat kejadian tersebut. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: h.51)

3) *Purposive Sampling*

Penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti,

yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya

4) *Snowball Sampling*

Penarikan sampel dengan teknik ini dipilih berdasarkan penunjukkan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya. Sampel pertama yang diteliti ditentukan sendiri oleh si peneliti yaitu dengan mencari *key informan* (informan kunci) ataupun responden kunci yang dianggap mengetahui tentang penelitian yang sedang dilakukan oleh si peneliti. Responden maupun informan berikutnya yang akan dijadikan sampel tergantung dari rekomendasi yang diberikan oleh *key informan*.

Dalam penarikan sampel yang menggunakan tehnik *non probability sampling*, jumlah sampel yang akan diteliti tidak ditentukan secara pasti baik dalam bentuk sejumlah angka ataupun sejumlah prosentase, melainkan besarnya jumlah sampel yang akan diteliti sesuai dengan “titik jenuh”, dalam hal ini penelitian akan dihentikan dan dianggap telah mewakili keseluruhan obyek penelitian jika data telah menunjukkan titik jenuh. Data dianggap telah mencapai titik jenuh jika dari jawaban-jawaban baik para responden maupun informan telah ada kesamaan atau kemiripan jawaban.

Teknik apapun yang digunakan oleh si peneliti dalam menentukan sampel penelitian, hendaknya dalam usulan penelitian disebutkan dan dijelaskan secara detail satu-persatu. Dalam penulisan Tesis, jika si peneliti memilih menggunakan teknik *non probability sampling* dianjurkan hanya menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Penelitian hukum empiris yang menggunakan teknik *non probability sampling* umumnya adalah penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif, misalnya seperti penelitian tentang berfungsinya hukum, penelitian efektifitas hukum, dan analisisnya adalah analisis kualitatif. Sedangkan penelitian yang menggunakan tehnik *probability* atau *random sampling* umumnya adalah penelitian yang sifatnya eksplanatoris, seperti penelitian tentang dampak hukum, implikasi hukum, dan analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

(7) Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal model-model analisis seperti: Analisis Data Kualitatif dan Analisis Data Kuantitatif. Penerapan masing-masing analisis tersebut di atas sangat tergantung dari sifat penelitian dan sifat data yang dikumpulkan oleh si peneliti.

(a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-

kata (narasi), data sukar diukur dengan angka, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

Dalam penelitian dengan teknik *analisis kualitatif* atau yang juga sering dikenal dengan analisis *deskriptif kualitatif* maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

(b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif diterapkan dalam penelitian yang sifatnya eksplanatoris, sifat data yang dikumpulkan berjumlah besar, mudah dikualifikasi ke dalam katagori-katagori, data yang terkumpul terdiri dari aneka gejala yang dapat diukur dengan angka-angka, hubungan antara variabel sangat jelas, pengambilan sampel dilakukan sangat cermat dan teliti, serta pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris yang sifatnya eksplanatoris proses analisisnya menggunakan analisis kuantitatif. Dalam hal ini tehnik analisis yang diterapkan mengikuti tehnik analisis yang lazim diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Proses analisis data akan diawali dengan pengumpulan data kemudian pengolahan data.

Setelah selesai mengumpulkan data di lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah data dan menganalisisnya secara kuantitatif. Adapun tahap-tahap pengolahan data dan analisis data kuantitatif dari awal secara bertahap adalah sebagai berikut:

- *Editing*

Proses editing dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner untuk memastikan bahwa seluruh kuesioner sudah terisi dan terjawab dengan lengkap dan benar

- *Coding*

Setelah proses *editing* selesai selanjutnya dilakukan *coding*. Dalam proses ini dilakukan pengklasifikasian jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam jawaban yang telah ditetapkan. Klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda kepada masing-masing jawaban yaitu dengan tanda atau kode tertentu.

Misalnya dengan kode “angka” 01, 02, 03 untuk masing-masing jawaban yang berbeda.

- *Tallying*
Setelah coding selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan distribusi data dalam frekuensi-frekuensi tertentu dengan cara *tallying*.
- *Tabulasi*
Tabulasi adalah proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel. Sampai pada tahap ini proses pengolahan data sudah selesai dan data siap untuk dianalisis secara kuantitatif dengan menerapkan rumus-rumus tertentu.

Dalam tabulasi dikenal tabulasi sederhana (*simple tabulation*) dan tabulasi silang (*cross tabulation*). Data yang dimasukkan dalam tabel sederhana umumnya digunakan untuk mendukung analisis kualitatif. Sedangkan dalam analisis kuantitatif tabel-tabel yang dipergunakan adalah tabulasi I silang atau data yang telah dimasukkan ke dalam bentuk tabel silang.

Contoh tabulasi sederhana:

TABEL 1
Pengetahuan Pemilik Merek Terhadap
Kegunaan Pendaftaran Hak Merek

Pengetahuan	f	%
Tahu	50	50
Tidak tahu	30	30
Ragu-ragu	20	20
Jumlah	100	100

Sumber: fiktif

Data yang disajikan dalam tabel sederhana seperti tersebut di atas, hanya dapat digunakan untuk menunjang analisis deskriptif kualitatif, bukan digunakan dalam analisis kuantitatif. Meskipun bentuknya berupa angka-angka, namun data dalam tabel sederhana tersebut sesungguhnya lebih berfungsi sebagai pemapar gambaran deskriptif mengenai suatu variabel tertentu (Bambang Sunggono, 2001, h.134).

Untuk keperluan analisis kuantitatif, yang dimaksudkan untuk menemukan ada tidaknya hubungan atau korelasi atau pengaruh antar variabel yang diteliti maka digunakan tabel silang (*cross tabulation*), dalam hal ini harus diukur berapa besar koefisien asosiasinya. Untuk itu dapat digunakan berbagai rumus diantaranya : *Yule's Q*, *Chi-Square/Chi-Kuadrat*, dan *Spearman's Rho*

Contoh Analisis Kuantitatif dengan Tabel Silang (*Cross Tabulation*):

Untuk tabel silang yang berjumlah 2x2 , lazim digunakan rumus *Yule's Q*. Rumus ini sangat sederhana dan mudah digunakan untuk menemukan derajat besarnya hubungan antara dua variabel (koefisien). Dalam analisis kuantitatif, koefisien

selalu diukur dengan hasil yang dinyatakan dalam lambang bilangan antara : 0,00 dan 1,00 atau -1,00. Apabila diperoleh hasil 0,00 berarti hubungan antara dua variabel tidak ada, dan apabila angka yang diperoleh adalah 1,00 atau -1,00 berarti hubungan itu ada secara sempurna.

$$\text{Rumus Yule's Q} \quad Q = \frac{ad-bc}{ad+bc}$$

Contoh :

Data yang akan dianalisis dengan analisis kuantitatif dapat dibaca dalam Tabel 2.

TABEL 2
Hasil Penilaian Tentang Pengaruh
Penjatuhan Sanksi Disiplin Terhadap Disiplin PNS

Penilaian	Sanksi		Jumlah
	Teguran	Mutasi	
Disiplin	72 (a)	16 (b)	88
Tidak disiplin	3 (c)	4 (d)	7
Jumlah	75	20	95

Sumber: Fiktif.

$$\begin{aligned} \text{Yule's Q, } Q &= \frac{ad-bc}{ad+bc} \\ &= \frac{(72 \times 16) - (16 \times 3)}{(72 \times 16) + (16 \times 3)} \\ &= \frac{1152 - 48}{1152 + 48} \\ &= \frac{1104}{1200} \\ Q &= 0,92 \end{aligned}$$

Q adalah koefisien asosiasi

Angka 0,92 sangat dekat dengan 1,00, maka jelas bahwa derajat hubungan antara dua variabel tersebut sangat besar. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dikemukakan bahwa ada hubungan dan pengaruh antara penjatuhan sanksi disiplin dengan kedisiplinan PNS.

Dengan analisis kuantitatif seperti tersebut diatas, yaitu dengan penerapan rumus-rumus akan diperoleh ukuran yang relatif eksak, sehingga kesimpulan yang diambil lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk mengukur besarnya hubungan antar variabel, jika bentuk tabel silangnya mengandung katagori 3x3, maka yang digunakan adalah rumus Chi-Kuadrat / Chi-Square

$$\text{Rumus Chi Kuadrat } \chi_{\text{hit}}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Selain rumus Chi-Kuadrat untuk analisis kuantitatif juga dapat diterapkan rumus Spearman's Rho, rumus ini digunakan apabila variabel-variabel yang akan ditentukan besar koefisien hubungannya bersifat kuantitatif dan kontinyu.

$$\text{Rumus Spearman's Rho: } r = 1 - \frac{6 \sum D^2}{N^3 - N}$$

Metode pengolahan dan analisis data kuantitatif dapat juga menggunakan program SPSS.

b.2.2. Bab Uraian

- a) Bab II berisi tinjauan secara garis besar tentang konsep (ide) yang tertuang dalam judul. Bab ini merupakan batu loncatan bagi pembaca untuk memahami analisis dalam Bab inti.
- b) Bab III dan seterusnya merupakan Bab inti yang sarat dengan konstruksi berpikir juridis berupa argumentasi-argumentasi hukum. Argumentasi ini diperoleh dari kemampuan olah pikir penalaran hukum yang berlandaskan pada landasan teoritis yang dipergunakan serta data-data empiris yang diperoleh melalui penelitian lapangan.
- c) Banyaknya Bab inti tergantung dari banyaknya rumusan masalah.
- d) Bagi penelitian yang berlatar belakang kasus atau *case law* dapat diuraikan pada bab tersendiri
- e) Bab Penutup berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis tidak dibenarkan mengutip sumber pustaka lagi atau berdasarkan uraian pada data penunjang lainnya.

b.2.3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka, daftar responden/informan, dan lampiran. Materi yang dilampirkan adalah materi yang ada kaitan langsung dengan substansi skripsi.

Lampiran 1 : Surat Permohonan Usulan (Outline) Skripsi

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Pengajuan Usulan (*Outline*) Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Udayana
di-
Denpasar

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Udayana:

Nama :
NIM :
Semester :
Program Kekhususan :
Alamat :

Mengajukan usulan (*out line*) skripsi dengan judul:

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian permohonan saya, untuk dapat ditetapkan Dosen
Pembimbing.
Atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih.

Denpasar,.....
Hormat saya,

(.....)

Catatan : huruf Times New Roman 12

Lampiran 2: Halaman Sampul Depan dan Sampul Dalam Usulan Penelitian

USULAN PENELITIAN
(Huruf Times New Roman 14)

**HAK RECALL DALAM KONTEKS PENINGKATAN
KUALITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT**

(Huruf Times New Roman 16)



Logo : Warna Hitam
Ukuran : 4 x 4 cm

I NYOMAN DWIPAYANA GENTA
NIM. 1003005059
(Huruf Times New Roman 12)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2018
(Huruf Times New Roman 14)

Lampiran 3 : Halaman Sampul Depan dan Sampul Dalam Skripsi

SKRIPSI

(Huruf Times New Roman 14)

**HAK RECALL DALAM KONTEKS PENINGKATAN
KUALITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT**

(Huruf Times New Roman 16)



Logo : Warna Kuning Emas
Ukuran : 4 x 4 cm

UNIVERSITAS UDAYANA

I NYOMAN DWIPAYANA GENTA

NIM. 1003005059

(Huruf Times New Roman 12)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR**

2018

(Huruf Times New Roman 14)

Lampiran 4 : Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Hukum

**HAK *RECALL* DALAM KONTEKS PENINGKATAN
KUALITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT**

(Huruf Times New Roman 16)

*Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
(Huruf Times New Roman 12)*

INYOMAN DWIPAYANA GENTA
NIM. 1003005059
(Huruf Times New Roman 12)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR**

2018

(Huruf Times New Roman 14)

Lampiran 5 : Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi

Lembar Persetujuan Pembimbing

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL

Pembimbing I

.....
NIP.....

Pembimbing II

.....
NIP.....

Catatan : huruf Times New Roman 12

Lampiran 6 : Halaman Penetapan Panitia Penguji Skripsi (setelah diuji)

SKRIPSI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL :

Panitia Penguji Skripsi

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas
Udayana
Nomor:..... Tanggal.....

Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.....
 2.....
 3.....

Catatan : huruf Times New Roman 12

Lampiran 7 : Contoh Surat Pernyataan Keaslian

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

(Times New Roman 14)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Denpasar,.....
Yang menyatakan,

Meterai 6.000

Tanda Tangan

(Nama Terang)
NIM

(Times New Roman 12/1,5 Spasi)